

82.	Data Identitas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	a. Dapat mengganggu perlindungan data pribadi memiliki potensi resiko tinggi; b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi	Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain	30 Tahun
-----	---	--	--	---	----------

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.			
83.	Data Deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dalam suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan Perundang-Undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara	Dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	30 Tahun